



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PADJADJARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RITA ROSTIKA
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG PEMBELAJARAN, KEMAHASISWAAN DAN RISET
3. NHK : 898886

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 7.850.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 683 m2/550 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 5.650.500.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah Seluas 196 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Bangunan Seluas 70 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Bangunan Seluas 70 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. ---

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 100.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.684.929.600

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 9.635.429.600

III. HUTANG

Rp. 319.200.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 9.316.229.600

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.